



## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

## Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : 33

### Persyaratan

1. Kartu Identitas Pasien KTP/SIM/KIA atau KArtu Keluarga
2. Bukti Penjamin yang dimiliki bila pasien menggunakan penjamin sebagai pembayar biaya layanan dengan melengkapi BPJS Kesehatan, NIK atau Kartu Peserta JKN pada pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi dan pasien memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku
3. Pasien kecelakaan lalu lintas ganda dengan penjamin pertama Jasaraharja dengan membawa laporan polisi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah





## Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah

### Waktu Penyelesaian

6 Jam

Jika persyaratan pasien lengkap dan benar, maka akan diproses sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Gratis bagi pasien dengan jaminan pemeliharaan kesehatan (BPJS Kesehatan dan Jasaraharja sesuai persyaratan.
2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Jalan

### Pengaduan Layanan

1. Facebook : Rsud Lewoleba
2. Instagram : rsudlewoleba
3. Pengaduan langsung kepada Kepala Poliklinik
4. Melalui Unit Pengaduan
5. Melalui SP4N-LAPOR!